

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik penguasaan lahan kawasan hutan merupakan sebuah dampak yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap suatu nilai tanah karena adanya kepentingan, kekuasaan dan kelangkaan tanah yang mengakibatkan para pihak tidak satu pendapat dan pemikiran.

Menurut Ambarwati bahwa kawasan hutan sebagai sumberdaya alam yang bersifat memiliki akses terbuka menyebabkan banyak pihak yang berkepentingan dan berkeinginan untuk menguasai serta mengelolanya, pada akhirnya menjadikan kawasan hutan menjadi sumber konflik bagi para pihak yang berkepentingan. Konflik yang terjadi yang berhubungan dengan pengelolaan hutan satu diantaranya yaitu konflik penguasaan lahan hutan atau tenurial (Selanjutnya disebut Konflik Tenurial).

Secara harafiah, tenurial berasal dari kata “tenure” yang berasal dari bahasa latin “tenere” yang berarti memelihara, memegang, dan memiliki. Persepsi tenurial dapat dikelompokkan dalam dua perspektif. Pertama, konsep hak milik pribadi dimulai dengan ide John Locke. Kedua, konsepsi kepemilikan bersama (komunal) yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jelinek.¹

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) dijelaskan mengenai kepastian hukum dan hak atas tanah. Menurut PP Pendaftaran Tanah tersebut, dapat diringkaskan bahwa Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang

¹ Totok Dwi Diantoro, 2020, Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 1 No. 4 hlm. 245.

diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Selanjutnya disebut UUPA) mengandung dua dimensi, yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah.² Dengan lahirnya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut.³

Hak menurut undang-undang atau *de jure* berkenaan dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara misalnya, bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsesi, peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Sedangkan hak *de facto* merupakan pola interaksi yang ditetapkan di luar lingkup hukum formal. Ini mencakup hak ulayat, seperangkat aturan dan peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang, dan ditegakkan oleh masyarakat, dan yang mungkin diakui atau tidak oleh negara. Sampai saat ini tanah masih sangat dibutuhkan. Tanpa adanya tanah makhluk hidup dan tanaman yang ada di dunia tidak mungkin bisa hidup dan berkembang. Itulah sebabnya tanah bagi manusia merupakan “*conditio sine qua non*” (syarat mutlak), seperti halnya udara yang dihirup setiap hari.⁴

Setelah terjadinya konflik tenurial antara PT xxx (Selanjutnya disebut PT XXX) dan masyarakat (selanjutnya disebut Kelompok Tani Hutan xxx) maka dibuatlah perjanjian kemitraan antara PT XXX dengan KTH xxx sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Selanjutnya disebut PP Nomor 88 Tahun 2017).

² Aldys Rismelin Alrasyid, et al, 2021, Hak akses Publik Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 12 No. 2 hlm. 3.

³ Bakhtiar Dwiky Damara, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda, *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, hlm. 1.

⁴ Elita Rahmi, 2011, *Hukum pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung, hlm. 2.

Pemicu terjadinya konflik tenurial yang terjadi antara perum perhutani dengan masyarakat setempat ada beberapa faktor yaitu:

a. Kurangnya Kepastian Hukum

Kurangnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah di Indonesia dikarenakan sistem pendaftaran tanah dan dokumentasi hak kepemilikan sering kali tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai siapa yang memiliki hak atas suatu tanah. Tanpa kepastian hukum, klaim ganda atau tumpang tindih hak dapat dengan mudah terjadi.

b. Perbedaan dalam Sistem Adat dan Hukum Negara

Di banyak daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menganut sistem adat, terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum negara tentang hak atas tanah. Hukum adat sering kali mengakui hak kolektif masyarakat atas tanah, sedangkan hukum negara mungkin mengakui hak individu. Ketidakcocokan antara kedua sistem hukum ini dapat menyebabkan perselisihan antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang memperoleh hak tanah melalui hukum negara.

c. Kepentingan Ekonomi dan Komersial

Kepentingan ekonomi dan komersial juga sering menjadi pemicu konflik tenurial. Misalnya, ketika tanah yang sebelumnya digunakan oleh petani untuk bertani menjadi target investasi oleh perusahaan besar, konflik dapat terjadi jika petani tidak menerima kompensasi yang adil atau tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Proyek-proyek besar seperti tambang atau perkebunan seringkali membutuhkan tanah dalam jumlah besar, yang dapat mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

d. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, bandara, atau proyek-proyek besar lainnya, seringkali memerlukan penguasaan tanah dalam skala besar. Dalam proses ini, hak-hak masyarakat yang sudah lama menguasai tanah tersebut dapat terabaikan, mengakibatkan konflik antara pemerintah atau pengembang dengan masyarakat yang terdampak.

e. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Ketidakadilan sosial dan ekonomi, termasuk ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan, dapat memperburuk konflik tenurial. Masyarakat miskin dan marginal sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik ini, karena mereka mungkin tidak memiliki sumber daya atau akses untuk memperjuangkan hak mereka secara efektif.

Tenurial merupakan kunci penting bagi skema pembagian manfaat atas kekayaan sumber daya. Menurut Anne M. Larson, secara sederhana terdapat dua hak yang terkandung dalam sistem tenurial yaitu hak eksklusi dan hak pengalihan. Hak eksklusi diartikan sebagai hak untuk menetapkan siapa saja yang boleh menggunakan sumber daya dan siapa yang dilarang menggunakannya. Hak eksklusi ini merupakan elemen yang cukup penting untuk mengendalikan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat.

Disisi lain, hak eksklusi juga dapat menjaga kualitas sumber daya, mengingat hak ini juga disertai dengan tata cara penggunaan suatu sumber daya. Sedangkan, hak pengalihan dipahami sebagai menjual, mengalihkan atau menyewakan lahan yang juga mencakup hak-hak lain. Seperti misalnya, masyarakat yang memiliki hak atas lahan yang diakui oleh negara, dapat dipastikan bahwa ia memiliki hak pengalihan resmi.⁵

⁵ Totok Dwi Diantoro, *Op. Cit.*, hlm 251.

Untuk menindak lanjuti permasalahan ini, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang ditujukan kepada Perhutanan Sosial Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa dan kemitraan kehutanan

. Di dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial (Selanjutnya disebut Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016) dijelaskan bahwa Kemitraan Kehutanan merupakan suatu kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan dalam hal ini perusahaan. Maksud dan tujuan dari adanya kemitraan adalah tidak mementingkan salah satu pihak saja tetapi harus saling menguntungkan, kepentingan dan keinginan masing-masing pihak harus sejajar tanpa ada yang harus dominan.

Kemitraan ini pada dasarnya adalah sebuah perjanjian yang disebut dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (Selanjutnya disebut NKK). Sebagai sebuah perjanjian maka kemitraan usaha harus tunduk pada aturan KUHPdata yang terdapat dalam buku III yang mengatur tentang perikatan.⁶ Yang menarik perhatian dalam regulasi ini jika pemegang izin tidak mau melakukan perjanjian atau memberikan izin maka Perusahaan tersebut akan diberikan sanksi oleh pemerintah.⁷ Dalam Pasal 47 Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 mengatur bahwa pengelola hutan atau pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Ery Agus Priyono, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan, *Diponogoro Private Law Riview*, Vol. 2 No.1, hlm. 155.

⁷ Arifin, Ma'ruf, 2018, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, hlm. 5.

Agar kemitraan kehutanan berjalan maka diberlakukan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini muncul sudah pasti karena adanya konflik terdahulu antara PT XXX yang sudah diterbitkan oleh menteri kehutanan dan sudah sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku agar Perusahaan bisa beroperasi mengalami masalah karena area Hutan Tanaman Industri (selanjutnya disebut HTI) mereka sebagian sudah dipergunakan masyarakat untuk kepentingan pribadi oleh sekelompok Masyarakat.

Tabel 1.1 Data Area Penguasaan Lahan Tanpa Izin Di PT xxx

AREA IZIN PT xxx	TOTAL (Ha)	PERSENTASE
Area yang masih dikuasai masyarakat (estimasi)	33.935	48%
TOTAL AREA (Ha)	70.758	100%

Sumber: xxx

Kawasan HTI tersebut telah digunakan oleh masyarakat dan ditanami beberapa jenis tanaman perkebunan, terutama tanaman karet dan kelapa sawit dan beberapa diantaranya sudah memasuki usia panen. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut Kehutanan) Pasal 1 angka 3 bahwa: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Masyarakat tersebut melakukan penanaman tanpa izin dan telah melanggar aturan. Sebagaimana diatur dalam pasal 50 Ayat 3 huruf a UU Kehutanan yang berisi: “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”

Hal ini menjadi dasar adanya NKK antara PT XXX dengan KTH xxx. Oleh sebab itu konflik tenurial tidak bisa dikesampingkan karena banyak menyangkut

hidup masyarakat dan kepastian hukum untuk Perusahaan HTI. Agar nantinya tidak banyak konflik yang muncul diakibatkan terlambatnya penyelesaian permasalahan ini sehingga menimbulkan banyak kerugian.

Perjanjian kemitraan dibuat serta dilaksanakan dengan prinsip yang sama, yaitu saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan masing-masing pihak. Kemitraan dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi, baik dalam bidang pengolahan, penanaman dan lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam kemitraan tersebut.⁸ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak harus mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Dibawah ini terdapat permasalahan yang ada di lapangan dan bertentangan dengan isi Naskah Kesepakatan Kerjasama Pasal 5 Tentang Hak dan Kewajiban.

Tabel 1.2 Fakta Hukum di Lapangan

Das Sollen	Das Sein
1. Pihak pertama wajib melakukan pengoptimalan lahan hasil kayu bukan hutan (karet).	1. Pihak pertama tidak memberikan bibit karet baru kepada pihak kedua setelah di lakukannya <i>re-planting</i> .
2. Pihak kedua menjual hasil panen getah karet kepada pihak pertama.	2. Tidak semua anggota pihak kedua menjual getah karet kepada pihak pertama
3. Pihak kedua dilarang membuka lahan dan melakukan penanaman tanaman baru bukan karet.	3. Pihak kedua menanam tanaman bukan karet di lahan miliknya yaitu menanam sawit.

Dalam tabel yang telah penulis uraikan di atas, maka terdapat perbedaan antara das sollen dan das sein yang terjadi di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama antara PT xxx dengan Kelompok Tani Hutan xxx yang mengakibatkan beberapa aturan yang terdapat di dalam NKK tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

⁸ *Ibid.*

Mengingat bahwa di dalam sebuah kemitraan, yaitu kepentingan kedua belah pihak harus setara dan tidak ada yang harus di dahulukan antara masing-masing pihak. Dan sudah seharusnya apa saja yang tertuang di dalam NKK harus terlaksana semua dengan baik tanpa kurang satu poin yang sudah di sepakati oleh para pihak

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan menurut Mohammad Jafar adalah untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan Perusahaan dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemertaan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional⁹

Kemitraan kehutanan merupakan sebuah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai Kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.¹⁰ Permen LHK No 83 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengelola hutan atau pemegang izin wajib melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan Perjanjian kemitraan ini jelaslah harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

⁹ Ery Agus Priyono , *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹⁰ Arifin Ma'ruf, 2019, Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25 No.1, hlm. 38.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok dalam membuat perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat tersebut. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan perwujudan dari hak-hak para pihak.¹¹ Kehendak para pihak dalam melakukan perjanjian di lindungi oleh hukum, hal ini dikarenakan kehendak yang terwujud dalam perjanjian menjadi dasar agar perjanjian tersebut terikat.

Pada Pasal 1338 KUHPerdata memuat ketentuan normative berlakunya suatu perjanjian yaitu:¹²

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- (2) Perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik

Dari penjabaran di atas, dikarenakan sebelumnya telah terjadi konflik tenurial di area HTI milik PT XXX dan penyelesaiannya menggunakan Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagai perjanjian kemitraan antara PT XXX dengan KTH xxx, maka di tesis ini Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kekuatan hukum NKK PT XXX dengan KTH xxx dilihat dari perspektif hukum perjanjian dan apakah NKK tersebut telah memenuhi kaedah hukum perjanjian kemitraan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis terkait kekuatan hukum perjanjian kemitraan dari perspektif hukum perjanjian. Selain itu penelitian ini juga penting dilakukan untuk mengetahui

¹¹ Arifin Ma'ruf, *Op. Cit*, hlm. 11.

¹² *Ibid.*.

apakah perjanjian kemitraan tersebut telah memenuhi kaedah hukum perjanjian kemitraan. Dengan melihat permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul tesis “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT XXX DENGAN KELOMPOK TANI HUTAN JAMBI**”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah penting yang mencakup identifikasi, definisi, penetapan tujuan, formulasi pertanyaan penelitian, dan pengembangan hipotesis. Proses ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan arah yang jelas dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman masalah yang diteliti.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang tulis penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kemitraan dalam bidang kehutanan menurut peraturan perundang-undangan?
2. Apakah perjanjian kemitraan antara PT xxx dengan Kelpmpok Tani Hutan xxx telah memenuhi kaedah hukum perjanjian kemitraan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti dalam penyusunan suatu tesis. Tujuan tidak boleh lepas dari perumusan masalah yang sudah dirumuskan penulis di atas karena merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan penelitian adalah pernyataan spesifik yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui studi atau investigasi mereka.

¹³ H. S., M. Arief, 2022, Pengembangan Model Perumusan Masalah Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, hlm. 45.

Tujuan penelitian memberikan arah dan fokus pada proses penelitian, membantu menentukan apa yang akan dicari, dan bagaimana data akan dianalisis.¹⁴ Tujuan penelitian tidak hanya mengumpulkan fakta-fakta untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau persoalan-persoalan, tetapi mencari atau menyelidiki prinsip-prinsip yang terletak di balik fakta tersebut.¹⁵ Di dalam tesis ini penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian kemitraan dalam bidang kehutanan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Naskah Kesepakatan Kerjasama PT xxx dengan Kelompok Tani Hutan xxx telah memenuhi kaedah dalam hukum perjanjian kemitraan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Yang disebut penelitian dasar ialah suatu penelitian yang mempunyai alasan intelektual bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian terapan ialah suatu penelitian yang mempunyai tujuan agar supaya bisa melakukan sesuatu jauh lebih baik, efektif dan efisien.¹⁶

Manfaat penelitian meliputi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta inovasi dan peningkatan praktik. Penelitian yang dilakukan dengan baik dapat memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat, industri, dan bidang akademik.¹⁷

¹⁴Dr. Ahmad F. Syamsuddin, 2021, Peran Tujuan Penelitian dalam Pengembangan Metodologi Penelitian Sosial, *Jurnal Metodologi Penelitian*, hlm. 88-95.

¹⁵ Syafruddin Jamal, 2012, Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian, *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 5, hlm. 152.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 153.

¹⁷ Sugiyono, 2020, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, hlm. 27.

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian dan penulisan tesis ini baik berupa praktisi dan teoritis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu di bidang hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian kemitraan kehutanan. Selain itu diharapkan bisa membantu untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang perjanjian kemitraan kehutanan yang terjadi dalam area HTI dengan masyarakat sekitar.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan kehutanan dan dapat dijadikan acuan atau referensi mengenai masalah yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan kehutanan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi praktisi mengenai perjanjian kemitraan kehutanan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian hendaknya jelas. Ketidakjelasan konsep dalam suatu penelitian akan menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti.¹⁸

Oleh karena itu perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam suatu penelitian. Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskan suatu pengertian kita harus

¹⁸ Drs. Tjetjep Samsuri, 2003, *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, Makalah Balai Pengembangan Kelompok Belajar, Sumatera Barat, hlm. 3.

dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti dalam memakainya. Hal ini perlu ada konsistensi dalam penggunaan konsep itu. Artinya jika suatu bagian dikatakan A maka di bagian manapun dalam penelitian yang dilakukan, konsep tersebut hendaknya tetap dikatakan A sebagaimana pengertian konsep tersebut.¹⁹

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi atas batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian merupakan tahap penting dalam siklus perjanjian, di mana isi perjanjian yang telah disepakati diwujudkan dalam tindakan nyata oleh para pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum perjanjian, pelaksanaan perjanjian berarti menjalankan isi perjanjian secara tertib dan berdasarkan itikad baik sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah kesepakatan kerjasama.²⁰ Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berisi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian juga dikutip dari beberapa ahli yaitu, Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa yang disebut dengan sebuah perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan perjanjian merupakan sebuah peristiwa atau perbuatan.²¹

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, pemenuhan prestasi, yakni pelaksanaan kewajiban para pihak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

²¹ Panji Yusman, 2011, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Bank Indonesia (Studi pada Kantor Unit BRI Depok Timur)*, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 10.

sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kedua, waktu dan cara pelaksanaan, di mana pelaksanaan perjanjian harus dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah disepakati bersama..

Aspek yang tak kalah penting adalah itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan jujur, saling menghormati, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian sering menghadapi kendala, seperti perbedaan tafsir atas isi perjanjian, keterlambatan pelaksanaan, dan bahkan pelanggaran komitmen. Oleh karena itu, dalam perjanjian yang baik biasanya dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, sanksi pelanggaran, dan pengaturan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagai antisipasi jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling bekerja sama dengan tujuan mencapai keuntungan bersama.²² Kemitraan merupakan suatu kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Di dalam tesis ini kemitraan yang terjadi adalah kemitraan kehutanan antara PT XXX dengan KTH xxx.

Secara hukum, perjanjian kemitraan tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPdata Pasal 1320 yang memuat syarat sahnya

²² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 10.

perjanjian di samping itu, perjanjian kemitraan juga dijalankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam perjanjian kemitraan, asas itikad baik memegang peranan sentral, tidak hanya pada tahap perundingan tetapi juga pada tahap pelaksanaan. Asas ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara sepihak. Selain itu, prinsip keadilan substantif juga menjadi dasar untuk memastikan bahwa perjanjian kemitraan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dalam penerapannya.

Dalam perjanjian ini yang dimaksud adalah perjanjian kemitraan. yang dilakukan oleh PT XXX dengan KTH xxx berupa Naskah Kesepakatan Kerjasama. Perjanjian kemitraan ini diberlakukan dengan satu prinsip dan tujuan yang sama dengan kedua belah pihak, tidak boleh hanya ada satu kepentingan pihak saja yang didahulukan. Kedua belah pihak harus mendapatkan kedudukan dan kepentingan yang sama dan sejajar.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan badan hukum yang menjadi subjek hukum mandiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. PT lahir sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau pemegang sahamnya.²³ Ketentuan mengenai PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Dalam Pasal 1 angka 1 UU PT dijelaskan bahwa PT

²³ Munir Fuady, 2013, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 152.

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Terdapat beberapa unsur penting yang membentuk struktur dasar PT. Pertama, perjanjian pendirian, yaitu kesepakatan minimal dua orang yang dituangkan dalam akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum.²⁴ Perjanjian ini memuat anggaran dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan perseroan.

Kedua, modal perseroan yang menjadi sumber kekuatan finansial perusahaan. Modal perseroan terbagi atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU PT. Modal inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas usaha perseroan dan menjadi jaminan bagi pihak ketiga.

Ketiga, organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi. Keseimbangan dan pengaturan hubungan ketiga organ ini menjadi fondasi penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

PT juga menekankan pada prinsip pemisahan harta kekayaan antara perseroan dengan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan asas terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, sehingga jika terjadi kewajiban atau utang perusahaan, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban tersebut, kecuali dalam hal tertentu seperti pembuktian adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan badan hukum.

²⁴ R. Subekti, 2006, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, hlm. 70.

Di dalam tesis ini PT yang dimaksud adalah PT xxx yang merupakan anak perusahaan PT xxx yang bergerak di bidang hutan tanaman industri yang berada di Kabupaten xxx Provinsi Jambi seluas 61.495 Ha. Pada awalnya PT ini muncul dengan skema investasi antara xxx dan xxx. Namun pada tahun 2022 xxx mengakuisisi seluruh saham xxx di PT xxx, sehingga Michelin Group menjadi pemilik tunggal PT xxx.

4. Konflik Tenurial

Konflik tenurial merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, konflik tenurial sering terjadi akibat ketidaksesuaian pengaturan administrasi pertanahan, tumpang tindih klaim atas tanah, dan tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal atas kawasan yang mereka kelola secara turun-temurun. Konflik tenurial menjadi isu penting dalam kajian hukum agraria, hukum kehutanan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan karena berpengaruh terhadap stabilitas sosial, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.²⁵

Konflik tenurial terjadi karena beberapa aspek. Pertama, aspek “penguasaan lahan” yang melibatkan legalitas hak, status pengelolaan, dan sejarah penggunaan lahan. Legalitas penguasaan lahan menjadi tolak ukur penting untuk menilai siapa yang secara hukum diakui sebagai pemegang hak atas tanah. Namun dalam banyak kasus, masyarakat yang secara turun-temurun mengelola lahan justru tidak memiliki dokumen hukum yang sah.

²⁵ Agus Sardjono, 2004, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 57.

Kedua, aspek “pihak-pihak yang terlibat dalam konflik”. Konflik tenurial umumnya melibatkan pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Hubungan antara para pihak ini seringkali tidak setara, terutama ketika salah satu pihak memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuatan ekonomi, politik, dan hukum. Ketidakeimbangan kekuasaan ini kerap menyebabkan masyarakat lokal menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik tenurial.

Ketiga, “mekanisme penyelesaian konflik” menjadi bagian penting dalam kerangka konseptual ini. Penyelesaian konflik tenurial dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi seperti mediasi, musyawarah, dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Penyelesaian yang efektif harus mengutamakan prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat.

Selain itu, faktor kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi determinan penting dalam penyelesaian konflik tenurial. Pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait sangat diperlukan agar solusi yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan secara adil serta berkelanjutan.

F. Landasan Teoritis

Yang dimaksud landasan teoritis yaitu sebuah kerangka pemikiran yang menyusun teori, konsep dan prinsip yang mendasari sebuah penelitian. Landasan teoritis sangat berfungsi sebagai pondasi yang mendukung pengembangan hipotesis dan kerangka analisis penelitian.

Hal ini mencakup penjelasan mengenai teori yang relevan dengan topik penelitian, yang membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan variabel.²⁶ Dengan landasan teoritis yang kuat, penelitian menjadi lebih

²⁶ Arianto H. Susanto, *Loc. Cit.*.

terarah dan hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan karena berdasar pada teori yang sudah terbukti.

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan permasalahan pada tesis ini maka teori yang dipakai teori perjanjian. Hukum perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerdara. Pengertian hukum perjanjian telah dibatasi dan diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu permasalahan tentang perjanjian tidak lepas dari sebuah perikatan, hal tersebut menyebabkan keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, yang mana perjanjian merupakan salah satu sumber atau alasan yang menyebabkan sebuah perikatan tersebut.

Syarat sahnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sahnya perjanjian yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini terdapat dalam Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUHPerdara. Kesepakatan para pihak merupakan suatu dasar lahirnya suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Untuk orang-orang yang tidak cakap terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdara.

c. Suatu hal tertentu

Ini bermaksud bahwa suatu perjanjian harus berkenaan dengan suatu hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam pasal 1335 KUHPdata suatu perjanjian tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur-unsur perjanjian, yaitu:

- a) Unsur Esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian, contohnya di dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan barang dan harga yang diperjual belikan. Jika tidak ada kesepakatan barang dan harga yang diperjualbelikan maka perjanjian tersebut tidak bisa terlaksana.
- b) Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Maksudnya ialah apabila para pihak tidak mengatur dalam kesepakatan tersebut, maka UU yang mengaturnya.
- c) Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang apabila di dalam perjanjian tersebut nantinya disepakati oleh para pihak maka hal itu yang mengikat para pihak tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang berfokus pada bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat serta bagaimana hukum menjamin keadilan dan kepastian hukum.²⁷

²⁷ Siti A. Rahmawati, 2024, *Teori Perlindungan Hukum: Konsep, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55 No. 1, hlm. 101.

Teori perlindungan hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Beberapa konsep dasar dari teori ini meliputi:

- a. Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yaitu, Perlindungan hukum sering kali berkaitan erat dengan HAM, yang meliputi hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa hukum harus mampu melindungi HAM dari pelanggaran baik oleh individu, kelompok, maupun oleh negara itu sendiri.
- b. Kepastian Hukum yaitu, Perlindungan hukum juga mencakup aspek kepastian hukum, memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan adil. Kepastian hukum penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh sistem hukum.
- c. Akses ke Keadilan yaitu, Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya akses yang adil dan setara ke sistem peradilan. Ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengajukan keluhan, mendapatkan perlindungan hukum, dan memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak mereka.
- d. Perlindungan dari Penyalahgunaan yaitu Hukum juga harus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk lembaga pemerintah, pengusaha, atau individu yang memiliki kekuasaan. Teori perlindungan hukum berupaya menciptakan mekanisme untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

G. Orisinalitas Penelitian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

Orisinalitas Penelitian merujuk pada keaslian dan kebaruan dari sebuah studi yang dilakukan yang mencakup kontribusi yang baru terhadap ilmu pengetahuan serta praktik di lapangan.²⁹

Nama Penulis	Judul	Keterangan
Arifin Ma'ruf	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Asas kebebasan berkontrak berdasarkan prinsip <i>jure imperi</i> negara dapat melakukan sebuah Tindakan resmi dibidang public dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat, termasuk dalam membuat suatu kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan di masyarakat. Adanya

²⁹ Rina M. Sari, 2021, *Orisinalitas dalam Penelitian: Pengertian dan Pentingnya dalam Dunia Akademik*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 13 No. 2, hlm. 95.

Nama Penulis	Judul	Keterangan
		beberapa ketentuan dalam kebijakan kemitraaan kehutanan seperti pembatasan obyek kontrak seperti terdapat dalam Pasal 41 Ayat (1) permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 paling luas 2 hektar untuk kemitraan di area pengelola hutan merupakan bentuk pembatasan asas kebebasan berkontrak.
Titik Septriana	Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Untuk Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan (Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam,	Hasil dari penelitian ini dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 membawa perubahan pada

Nama Penulis	Judul	Keterangan
	Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2020)	status hutan adat yang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak dimana masyarakat hukum adat telah dijadikan pemegang hak dan kewajiban atas hutan adat mereka. Perluasan makna dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara juga membawa hutan adat keluar dari hutan hak dan berdiri sebagai entitas sendiri.

Dua judul di atas merupakan pembandingan orisinalitas dari karya tesis penulis, terdapat kesamaan topik judul penelitian yang dilakukan yaitu terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam Kawasan hutan tanaman industri. Tetapi memiliki perbedaan, perbedaannya terletak pada tempat dan tipe masyarakat yang diteliti serta teori dan rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini juga berbeda. Oleh karena itu penulis menjamin keaslian dan orisinalitas tesis ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah serta prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian dari rumusan masalah.³⁰ Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, melakukan pengumpulan bahan hukum yang relevan, melakukan telaah isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.³¹

1. Lokasi Penelitian

Dari hasil permasalahan di tesis ini penulis mengambil Lokasi penelitian PT xxx Provinsi Jambi yaitu terletak di Kabupaten xxx.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan pengumpulan data empiris. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis

³⁰ Agus S et al, 2022, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jurnal Penelitian Sosial, Vol. 10 No. 2, hlm. 123.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.212.

norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengumpulkan dan menganalisis data dari praktik hukum di lapangan.³²

Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengintegrasikan analisis norma hukum dengan pengumpulan data empiris dari praktik. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat merespons norma hukum tersebut.

Tipe penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini digunakan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³³

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu KTH xxx dengan PT xxx.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu dimana peneliti menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ada dua hal yang sangat

³² Ahmad J et al, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Empiris*”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11 No. 2, hlm 120.

³³ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

penting dalam menggunakan teknik sampling ini, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terutama dengan cara pengumpulan data empiris yang menggunakan Teknik wawancara, survei dan observasi untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari yang ada di lapangan. Kemudian menganalisis interaksi antara norma hukum yang berlaku dan realita sosial bagaimana hukum dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan kemitraan kehutanan. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data melalui observasi dari lapangan, wawancara dengan narasumber, maupun yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat maupun pihak terkait dengan penelitian.³⁴

Data primer ini penulis gunakan dengan cara wawancara kepada pihak PT XXX dan KTH xxx, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi xxx guna untuk mendapatkan informasi langsung tentang apakah NKK yang telah disepakati tersebut berjalan atau ada yang tidak sesuai dengan NKK.

Pengumpulan data dilapangan dengan cara wawancara dengan narasumber yaitu berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lalu responden

³⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12.

menjawab pertanyaan secara langsung dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Lalu jawaban tersebut dicatat, dikelompokkan, dan ditulis secara sistematis.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjelaskan, menganalisis, atau menginterpretasikan hukum dan sumber hukum primer. Data sekunder ini membantu peneliti untuk memahami konteks, implikasi dari hukum, serta memberikan perspektif yang lebih luas dalam penelitian hukum. Data sekunder yang terutama adalah NKK PT XXX dengan KTH xxx, kemudian buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi³⁵

Di samping buku teks, data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Bahan hukum sekunder ini harus relevan dengan topik penelitian peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dari pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum berupa buku-buku mengenai perdata, agraria, hutan tanaman industri, jurnal dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik peneliti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan dan NKK PT XXX dengan KTH xxx³⁶ Untuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 karena semua peraturan dibawahnya baik isi ataupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.³⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Naskah Kesepakatan Kerjasama PT XXX dengan KTH xxx
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 6) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- 7) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang menjelaskan, menganalisis, atau menginterpretasikan hukum dan sumber hukum primer. Bahan ini membantu peneliti untuk memahami konteks, implikasi, dan aplikasi dari hukum yang ada, serta memberikan perspektif yang lebih luas dalam penelitian hukum. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu

³⁷ *Ibid.*, hlm. 182.

hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi³⁸

Di samping buku teks, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Bahan hukum sekunder ini harus relevan dengan topik penelitian peneliti.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan sepanjang mempunyai topik yang relevansi dengan topik penelitian.³⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dari pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum berupa buku-buku mengenai perdata, agrarian, hutan tanaman industri, jurnal dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan informasi tambahan dan membantu menemukan sumber hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum. Bahan ini berfungsi sebagai panduan untuk memudahkan pencarian dan pemahaman bahan hukum lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis suatu data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, 184.

dijabarkan secara deskriptif berupa gambaran menggunakan kalimat-kalimat sehingga memperoleh hasil bahasan yang sistematis dan dapat dipahami.

Pengolahan dan analisis data ini bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi. Pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan data. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pemeriksaan mengenai hasil wawancara melalui wawancara dengan narasumber di lapangan.

Kedua dilakukan proses klasifikasi, yaitu proses mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Ketiga proses verifikasi data, yaitu untuk membuktikan kebenaran data dan untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul.

Terakhir dilakukan pengambilan kesimpulan, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan, lalu setelah itu dianalisa untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca atas permasalahan dari apa yang dijelaskan di dalam latar belakang masalah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan yang terdiri dari:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan konsep umum dan teori-teori yang berhubungan dengan judul penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan kehutanan antara PT xxx dengan Kelpmpok Tani Hutan xxx Jambi dan pengaturan perjanjian kemitraan dalam bidang kehutanan menurut perundang-undangan.

Bab III merupakan pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan tesis berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang pengaturan perjanjian kemitraan dalam bidang kehutanan menurut peraturan perundang-undangan.

Bab IV merupakan pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan tesis berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT xxx dengan Kelpmpok Tani Hutan xxx telah memenuhi kaedah hukum perjanjian kemitraan.

Bab V merupakan bab Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan kehutanan antara PT XXX dengan KTH xxx.